



PUTUSAN
Nomor 276/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2898/PJ./2016, tanggal 22 Agustus 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT D&D PACKAGING INDONESIA, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2-02 Delta Siliconpark Lippo Cikarang, Sukaresmi, Bekasi, yang diwakili oleh Brian Joseph Janeshek, jabatan Direktur PT D&D Packaging Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71171/PP/M.XVIB/15/2016, tanggal 26 Mei 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71171P/PP/M.XVIB/15/2016, tanggal 1 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-91/WPJ.07/2014 tentang

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Badan dengan Nomor 00137/406/10/052/12 tanggal 20 Januari 2014 Tahun Pajak 2010 tersebut di atas dibatalkan sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding masih terdapat lebih bayar sejumlah (USD270,441.00) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Perhitungan menurut Pemohon Banding (USD)
1	Peredaran Usaha	29,985,563.00
2	Harga Pokok Penjualan	25,648,408.00
3	Laba Bruto (1-2)	4,337,155.00
4	Biaya Usaha	3,570,998.00
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	766,157.00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	Penghasilan dari luar usaha	(256,666.00)
	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0.00
	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0.00
	Lain-lain	0.00
	Jumlah (a + b + c + d)	(256,666.00)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan	0.00
8	Penyesuaian Fiskal	
	Penyesuaian Fiskal Positif	906,648.00
	Penyesuaian Fiskal Negatif	601,465.00
	Jumlah (a - b)	305,183.00
9	Penghasilan neto luar negeri	0.00
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e -7 + 8.c + 9)	814,674.00
11	Zakat	0.00
12	Kompensasi Kerugian	0.00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0.00
14	Penghasilan Kena Pajak ((10 — 11— 12 — 13) atau	814,674.00
15	PPH Terutang (tarif x 14)	203,669.00
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	
17	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0.00
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
	b.1. PPh Pasal 21	0.00
	b.2. PPh Pasal 22	392,450.00
	b.3. PPh Pasal 23	0.00
	b.4. PPh Pasal 24	0.00
	b.5. Lain-lain	0.00
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	392,450.00
	c. Dibayar sendiri	

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. 1. PPh Pasal 22	0.00
	c. 2. PPh Pasal 25	81,660.00
	c. 3. PPh Pasal 29	0.00
	c. 4. STP (pokok kurang bayar)	0.00
	c. 5. Fiskal Luar Negeri	0.00
	c. 6. Lain lain	0.00
	c.7. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	81,660.00
	d. Diperhitungkan:	
	d.1. SKPPKP	0.00
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang	0.00
	f. Jumlah pajak yang tidak dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.7 – d.3) atau e.4)	474,110.00
18	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak	270,441.00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71171/PP/M.XVIB/15/2016, tanggal 26 Mei 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71171P/PP/M.XVIB/15/2016, tanggal 1 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-91/WPJ.07/2014 tanggal 20 Januari 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00137/406/10/052/12 tanggal 24 Oktober 2012 Tahun Pajak 2010, atas nama PT D&D Packaging Indonesia, NPWP: 01.882.489.6-052.000, alamat Jalan Angsana Raya Blok A2-02 Delta Siliconepark Lippo Cikarang, Sukaresmi, Bekasi, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut:

1	Peredaran Usaha	US\$	29,985,563.00
2	Harga Pokok Penjualan	US\$	25,648,408.00
3	Laba Bruto	US\$	4,337,155.00
4	Biaya Usaha	US\$	3,570,998.00
5	Penghasilan netto dalam negeri	US\$	766,157.00
6	Penghasilan netto dalam negeri lainnya:	US\$	(256,666.00)
	Penghasilan dari luar usaha		
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan	US\$	0.00

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penghasilan neto		
8	Penyesuaian fiskal	US\$	
	a. Penyesuaian fiskal positif	US\$	906,648.00
	b. Penyesuaian fiskal negatif	US\$	601,465.00
	c. Jumlah	US\$	<u>305,183.00</u>
9	Penghasilan netto luar negeri	US\$	0.00
10	Jumlah penghasilan netto	US\$	814,674.00
11	Zakat	US\$	0.00
12	Kompensasi kerugian	US\$	0.00
13	Penghasilan tidak kena pajak	US\$	0.00
14	Penghasilan kena pajak	US\$	814,674.00
15	PPH terutang	US\$	203,669.00
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	US\$	0.00
17	Kredit pajak :		
	a. PPh ditanggung pemerintah	US\$	0.00
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 22	US\$	392,450.00
	c. Dibayar sendiri: PPh Pasal 25	US\$	81,660.00
	d. Diperhitungkan	US\$	0.00
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang		0.00
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	US\$	<u>474,110.00</u>
18	PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	US\$	<u>270,442.00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 September 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71171/PP/M.XVIB/15/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71171/PP/M.XVIB/15/2016 tanggal 26 Mei 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-91/WPJ.07/2014 tanggal 20 Januari 2014. tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00137/406/10/052/12 tanggal 24 Oktober 2012 Tahun Pajak 2010, atas nama PT D&D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000, alamat Jalan Angsana Raya Blok A2-02 Delta Siliconepark Lippo Cikarang, Sukaresmi, Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-91/WPJ.07/2014 tanggal 20 Januari 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00137/406/10/052/12 tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.882.489.6-052.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD 270,441.00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya Usaha berupa Biaya Royalti sebesar USD 594,101.00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi Asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Biaya Usaha berupa Biaya Royalti sebesar USD 594,101.00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena *in casu* dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang *independen* (*comparable uncontrolled price*), metode biaya plus (*cost plus method*) atau **metode lainnya seperti** metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*). Bahwa pembayaran royalti atas lisensi atau hak penggunaan harta tidak berwujud (*intelektual property*) kepada holding Detpak Holding Pte Ltd memiliki ekstensi dan memberikan manfaat ekonomi dari kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang secara substansi memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Memelihara dan Menagih) penghasilan dan pengeluaran atau pembayaran *a quo* dibiayakan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 270,441.00; dengan perincian sebagai berikut:

1	Peredaran Usaha	USD	29,985,563.00
2	Harga Pokok Penjualan	USD	25,648,408.00
3	Laba Bruto	USD	4,337,155.00
4	Biaya Usaha	USD	3,570,998.00
5	Penghasilan netto dalam negeri	USD	766,157.00
6	Penghasilan netto dalam negeri lainnya:		
	Penghasilan dari luar usaha	USD	(256,666.00)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	USD	0.00
8	Penyesuaian fiskal	USD	
	a. Penyesuaian fiskal positif	USD	906,648.00
	b. Penyesuaian fiskal negatif	USD	601,465.00
	c. Jumlah	USD	305,183.00
9	Penghasilan netto luar negeri	USD	0.00
10	Jumlah penghasilan netto	USD	814,674.00
11	Zakat	USD	0.00
12	Kompensasi kerugian	USD	0.00
13	Penghasilan tidak kena pajak	USD	0.00
14	Penghasilan kena pajak	USD	814,674.00
15	PPH terutang	USD	203,669.00
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	USD	0.00
17	Kredit pajak :		
	a. PPh ditanggung pemerintah	USD	0.00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 22	USD	392,450.00
c. Dibayar sendiri: PPh Pasal 25	USD	81,660.00
d. Diperhitungkan	USD	0.00
e. PPh yang seharusnya tidak terutang	USD	0.00
f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	USD	474,110.00
18 PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	USD	270,441.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)